



IMPLEMENTASI PROGRAM SIARAN LOKAL MNC GRUP DI PROVINSI LAMPUNG

IMPLEMENTATION OF MNC GROUP'S LOCAL BROADCASTING PROGRAMS IN LAMPUNG PROVINCE

Agung Wibawa¹, Wulan Suciska², Toni Wijaya³, Eka Yuda Gunawibawa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lampung

¹agung.wibawa@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program siaran lokal oleh MNC Grup di Provinsi Lampung pada Bulan Juni 2021. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai gambaran program siaran lokal dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe deskriptif kualitatif untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada terkait program siaran lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program siaran lokal MNC Grup di Provinsi Lampung belum sepenuhnya memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Diantaranya belum seluruhnya terimplemetasi 10% waktu siaran lokal, belum terpenuhinya waktu siaran lokal di *prime time*, terdapat inkonsistensi antara program siaran yang dilaporkan kepada KPI Pusat dengan implementasinya. Selain itu, siaran lokal oleh MNC Grup belum sepenuhnya menunjukkan kegiatan produksi siaran dilakukan oleh SDM Lokal.

Kata Kunci: Implementasi, Siaran Lokal, Provinsi Lampung

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the implementation of local broadcast programs by MNC Group in Lampung Province in June 2021. The purpose were to obtain complete information about the description of local broadcast programs and their implementations. This research applied a case study approach with a qualitative descriptive type to describe existing symptoms or realities related to local broadcast programs. The results of this study indicate that the implementation of the MNC Group's local broadcast program in Lampung Province has not fully met the criteria based on Law 32 of 2002 and Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards (P3SPS). Among them were; 10% of local broadcast time has not fully been implemented, local prime time has not been fulfilled, and inconsistencies between broadcast programs reported to the Central of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) and their implementation. In addition, local broadcasts by MNC Group have not fully demonstrated broadcast production activities carried out by local human resource.

Keyword: Implementation, Local Boradcasting, Lampung Province

DOI : <https://doi.org/10.23960/metakom.v6i1.225>

PENDAHULUAN

Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menegaskan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi. Lembaga penyiaran harus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat masyarakat. Media massa menjadi faktor penting dalam keikutsertaannya dalam mendorong transformasi sosial, yaitu melakukan kemampuannya menyebarkan informasi ke masyarakat luas tanpa dibatasi jarak dalam waktu bersamaan tanpa dibatasi jarak (Nauval Ilyasa, 2019, p. 27). Media Massa mempunyai pengaruh besar dalam menggiring opini pembacanya dengan menyuguhkan fakta-fakta yang mungkin berkaitan dengan satu isu (Novianti, 2021, p. 20).

Di sisi lain, publik merupakan pemilik dan pengendali utama di ranah penyiaran. Frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran merupakan milik publik dan sifatnya sangat terbatas. Karenanya, penggunaan frekuensi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dalam bentuk pelayanan informasi publik yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Rianto menyebutkan bahwa pengaturan di bidang penyiaran memiliki tiga alasan; pertama, industri penyiaran menggunakan ranah publik (*public domain*) yakni frekuensi, Kedua, penyiaran menggunakan frekuensi bersifat menyebar secara merata dan bebas memasuki ruang-ruang domestik tanpa bisa dicegah (*pervasive presence theory*). Ketiga, frekuensi adalah sumber daya yang terbatas (*scarcity theory*) (Puji Rianto, 2012, p. 7). Selain ketiga hal tersebut, dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002 secara tersurat menyatakan bahwa pelayanan informasi publik ini didasarkan pada 2 hal mendasar yakni *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan).

Penyiaran di Indonesia menerapkan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) untuk menumbuhkan semangat penguatan entitas lokal dan semangat otonomi daerah. Kebijakan keberadaan SSJ secara fundamental telah mengubah sistem penyiaran di Indonesia yang semula terpusat menjadi sistem yang menunjukkan semangat desentralisasi, dan mengakomodir kepentingan publik daerah berdasarkan prinsip keadilan dan kewajiban. Siaran berjaringan secara umum oleh Ashadi Siregar di definisikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran. Ashadi juga menjelaskan sebagai adanya suatu stasiun induk

dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program (Siregar, 2006, p. 10).

Menurut Hiebert, Ungurait, Bohn menyebutkan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan (Primasanti, 2010). Penjelasan mengenai Sistem stasiun berjaringan ini ditetapkan pula oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 2005, yang menyebutkan bahwa sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Sistem stasiun jaringan terdiri atas stasiun swasta induk stasiun jaringan dan stasiun swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Stasiun induk merupakan stasiun swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan.

Sistem siaran berjaringan memperkuat dan memfasilitasi pengembangan layanan penyiaran di tingkat lokal. Setiap daerah berhak melakukan pengawasan terhadap alokasi frekuensi dan izin penyiaran di tingkat lokal. Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewajiban untuk melaksanakan prinsip desentralisasi penyiaran dan televisi mutlak diperlukan.

Sistem siaran berjaringan di Provinsi Lampung sudah terlaksana selama lebih dari 10 tahun. Prinsip yang harus dijalankan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi adalah memenuhi ketentuan di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mengenai program lokal yang termaktub dalam pasal 46 Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 68 Standar Program Siaran yang menyatakan bahwa program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Program siaran lokal paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat dan wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari

Peraturan di atas dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat lokal dan mengangkat potensi yang ada di daerah. Tujuan dari aturan ini adalah memberi ruang keanekaragaman isi siaran (*diversity of content*) dan mengangkat potensi lokal (Armando, 2011, p. 13). Dengan kebijakan yang mengatur keanekaragaman isi, diharapkan isi siaran

televisi tidak didominasi oleh konten Jakarta. Pola penyiaran yang selama ini terpusat di Jakarta, maka dengan aturan ini mampu membuka akses potensi daerah di industri penyiaran. Kebutuhan akan *diversity of content* juga diperkuat oleh Doyle yang menyatakan bahwa menempatkan keanekaragaman isi media sebagai aspek sentral pluralitas politik dan budaya. Keanekaragaman isi siaran tersebut dapat terbentuk karena terdapat jaminan kebebasan berekspresi pada masyarakat yang demokratis (Doyle, 2002, p. 24).

Undang-undang Penyiaran No 32 tahun 2002 sudah berlaku selama 20 tahun yang telah mengatur Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) Tahun 2012 yang mengatur mengenai program siaran lokal belum dilaksanakan secara optimal oleh lembaga penyiaran swasta. Paket tayangan yang memiliki materi budaya, pariwisata, sosial, ekonomi dan memiliki unsur kedaerahan menjadi suatu keharusan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah sehingga kehadiran televisi lokal menjadi solusi penting untuk hal tersebut (Rifka, 2015, p. 1).

Penelitian ini akan menunjukkan bahwa regulasi yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah NO 50 tahun 2005, Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009, dan Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3SPS) terdapat sebagian ketidakmampuan dari lembaga penyiaran dalam memenuhi kewajiban mengenai program siaran lokal. Sering kali lembaga penyiaran hanya berusaha memenuhi waktu 10% dari waktu siaran dalam sehari namun tidak memperhatikan: (1) kebutuhan masyarakat terhadap konten lokal, (2) menggunakan SDM lokal, (3) produksi konten di daerah, (4) penayangan siaran lokal yang sebagian besar di siarkan di waktu dini hari, dan (5) keberagaman program siaran lokal.

Kendala sulit lainnya program siaran lokal ini bagi Lembaga penyiaran diantaranya tidak seimbang antara produksi siaran lokal dengan iklan yang masuk. Program lokal belum memiliki daya tarik bagi pengiklan dan sudah dapat dipastikan disiarkan di waktu siaran yang tidak menjual dan sebagian kecil masyarakat lokal yang mengakses.

Dalam Penelitian ini akan fokus pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Sistem Siaran Berjaringan MNC Grup yang terdiri dari RCTI, Inews TV, Global TV dan MNC TV. MNC Grup ini merupakan salah satu grup bisnis televisi terbesar di Indonesia yang menguasai 45,7 persen *audience share* (pangsa pemirsa) pada *prime time* di semua demografi. Data tersebut harus mampu diamati dan diteliti dari sisi ketaatan dalam implementasi peraturan dalam hal

program siaran lokal. Sehingga diperlukan ditinjau sejauhmana MNC Grup dalam menjalankan dan memproduksi serta memenuhi hak masyarakat terhadap program lokal di Provinsi Lampung.


Implementasi program siaran dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator yaitu: durasi 10% program siaran lokal perhari, keberagaman program siaran lokal, waktu penayangan siaran program lokal dan penggunaan SDM lokal dalam produksi promran siaran lokal. Dari indikator ini akan terlihat sejauh mana MNC Grup mengimplementasikan program siaran lokal di Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pemilihan studi kasus bertujuan untuk mengungkap implementasi siaran program lokal dan kendala-kendala yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung yang memahami dan mengawasi program siaran lokal. Obsevasi dilakukan dengan melihat proses produksi program siaran lokal oleh MNC Grup. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data program siaran lokal di www.ssj.kpi.go.id selama Bulan Juni 2021 dan merekan beberapa program lokal. Data dokumentasi tersebut sebagai alat untuk mengkonfirmasi penjelasan dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data laporan jadwal program siaran lokal MNC Grup (I News, RCTI, Global TV dan MNC TV) pada Bulan Juni 2021 di website www.ssj.kpi.go.id dilanjutkan dengan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap implementasi jadwal program siaran lokal tersebut maka didapatkan data komposisi siaran lokal pada stasiun televisi iNews TV, RCTI dan MNC TV dan Global TV sebagai berikut:



Gambar 1. Data komposisi siaran lokal pada stasiun televisi iNews TV, RCTI dan MNC TV dan Global TV

Pada Stasiun I News Tv didapatkan hasil bahwa program acara lokal yang sesuai dengan jadwal sebanyak 33 program atau sebesar 27% dan program acara lokal yang tidak sesuai dengan jadwal yaitu 71 program atau sebesar 58%. Adapun program acara lokal yang tidak terhitung yaitu 18 program atau 15%.

Kaitannya dengan bahasa yang digunakan pada program acara lokal selama bulan Juni juga sebanyak 100% (166 tayangan) menggunakan Bahasa Nasional. Kategori program acara yang ada pada stasiun televisi iNews untuk program acara lokal Lampung beragam yaitu *talk show*, bulletin, dan jurnalistik. Durasi penayangan program acara lokal Lampung yang ditayangkan antara lain berdurasi 30 menit sampai 60 menit dengan jadwal penayangan dari pukul 02.30 WIB-04.00 WIB dan dilanjutkan pukul 08.00 WIB-09.00 WIB.

Berdasarkan data tersebut, program acara lokal Lampung yang tidak sesuai disebabkan berbedanya acara yang ditayangkan atau program acara lokal yang dijadwalkan lebih maju atau mundur dari jadwal seharusnya dan penambahan acara lokal di beberapa jadwal seperti pada tanggal 6 Juni 2021 dan tanggal 13 Juni 2021 terdapat penambahan program acara lokal iNews Lampung pukul 08.30 WIB-09.00 WIB dan 15 Juni 2021-17 Juni 2021 terdapat penambahan program acara lokal Senior & Junior pukul 04.00 WIB-04.30 WIB. Alasan lainnya yaitu adanya jadwal program siaran nasional pertandingan bola pada akhir bulan.

Pada stasiun televisi iNews TV, program acara lokal Lampung lebih mendominasi kategori program acara yang mengarah ke pemberitaan dan bincang santai dengan bintang tamu di acara *talk show* yang merupakan masyarakat Lampung dengan alasan tertentu seperti memiliki prestasi baik pada akademik dan non akademik. Pemilihan waktu penayangan penting dalam melihat implementasi program siaran lokal. *Prime time* merupakan waktu dimana penonton

paling banyak menonton televisi. Di Indonesia, jam tayang prime time adalah pada pukul 18.00 – 23.00. Jika melihat iNews TV rentang penayangan program siaran lokal ada pada waktu 02.30 WIB-04.00 WIB dan dilanjutkan pukul 08.00 WIB-09.00.

Inews telah memenuhi jumlah waktu 10% perhari dari total jumlah siaran perharinya yaitu sebesar 10,14%. Durasi siaran perhari sebesar 4380 menit Pemilihan durasi penayangan iklan dalam acara iNews terbagi menjadi dua kategori, yaitu selama 30 menit dan 60 menit. Penayangan iklan selama 30 menit merupakan yang paling sering digunakan pada hampir semua program acara lokal Lampung iNews. Berdasarkan pemantauan selama sebulan yang telah dilakukan, penayangan iklan selama 30 menit pada program acara khusus Lampung telah dilakukan sebanyak 86 kali, sedangkan penayangan iklan dengan durasi 60 menit hanya dilakukan selama 30 kali. Durasi iklan 60 menit tersebut hanya digunakan pada satu acara saja, yaitu acara Senior dan Junior.

Tabel 1 Implementasi Program Siaran I news

No	Program Siaran	Jumlah Tayang /Bulan	Nama Program	Waktu Tayang	Bahasa	Produksi
1.	Talkshow (36,21%)	38 Kali	Senior & Junior	02:30 – 03:30	Nasional	Lokal
			Catatan Khusus	03:30 – 04:00		
2.	Jurnalistik (30,17%)	31 Kali	Cekal	08:30 – 09:00		
			Cekal Akhir Pekan	08:30 – 09:00		
3.	Buletin/Berita (36,21%)	42 Kali	I News Lampung	08:30 – 09:00		
			Spesial Report	08:30 – 09:00		
			I News Lampung Akhir Pekan	08:30 – 09:00		

Pada stasiun televisi RCTI telah diperoleh data tentang program acara lokal Lampung yang di observasi sejak 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021. Berdasarkan data yang ditulis di atas, terlihat bahwa pola siaran lokal RCTI memiliki 72% kesesuaian dengan 87 program acara yang sesuai. Sedangkan program acara yang tidak sesuai sebesar 16 program atau 28%. Adapun yang tidak terhitung adalah sebesar 18 program atau 15%. Angka kesesuaian acara RCTI merupakan yang tertinggi di antara tiga stasiun TV MNC Grup lainnya.

Kategori program yang ditayangkan di RCTI di antaranya adalah *news feature*, dokumenter, religi, dan *hard news*. Kategori program pada RCTI didominasi kategori *talk show* dan ceramah rohani dengan jadwal tayang dari pukul 04.30 WIB - 06.30 WIB. Ketidaksesuaian acara didominasi oleh perhelatan UEFA Euro 2020 dan RCTI turut menayangkan pertandingan tersebut sehingga menggunakan pola siaran lokal. Selain itu, RCTI memiliki satu tayangan yang

berada di luar jam yang ditentukan, yakni pada 29 Juni 2021 pukul 07.00 – 07.30 WIB dengan tayangan acara *feature*.

Program acara lokal Lampung di RCTI tidak semuanya diproduksi secara lokal, namun juga ada yang diproduksi langsung dari pusat. Acara yang diproduksi secara lokal adalah Seputar INews Lampung dan Menapaki Sumatera, sedangkan acara lainnya, yaitu Urban, Assalamualaikum Ustadz, dan Dua Sisi diproduksi dari pusat. Pemilihan bahasa pada semua program acara yang tayang di RCTI menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Tidak ada satu pun program acara yang menggunakan bahasa daerah.

Berdasarkan laporan RCTI di www.ssj.kpi.go.id dapat menunjukkan bahwa RCTI telah memenuhi diatas 10% penayangan siaran lokal yaitu dengan angka 10.42% dari durasi jam tayang selama 4500 menit. Bahasa yang digunakan seluruhnya menggunakan bahasa nasional tanpa ada penggunaan bahasa lokal. Penayangan lokal yang di produksi Pusat sebanyak 102 tayangan (85%) dan sisanya sebanyak 18 tayangan (15%) di produksi lokal. Persentase kategori program siaran lokal yaitu *news feature* sebesar 35%, dokumenter sebesar 25%, religi sebesar 25%, *Hard news* sebesar 11,67% dan *feature* sebesar 3,33%.

Pemilihan waktu penayangan penting dalam melihat implementasi program siaran lokal pada RCTI dapat dilihat pada rentang penayangan program siaran lokal ada pada waktu pukul 04.30 WIB - 06.30 WIB.

Tabel 2 Implementasi RCTI Lampung

No	Program Siaran	Jumlah Tayang /Bulan	Nama Program	Waktu Tayang	Bahasa	Produksi
1.	News Feature (35%)	42 kali	2 Sisi	03:30 – 04:00	Nasional	Nasional
2.	Dokumenter (25%)	30 kali	Urban	04:00 – 04:30		
3.	Religi (25%)	30 kali	Assalamualaikum Ustad	04:30 – 05:30		
4.	Hard News (11,67)	14 kali	Seputar I News Lampung	05:30 – 06.00		
5.	Feature (3,33)	3 kali	Menapaki Sumatra	05:30 – 06.00		

Pada program siaran lokal Global TV didapatkan sebesar 49% berkesesuaian dengan 73 program acara. Sedangkan program acara yang tidak sesuai sebesar 42 program atau 28%. Adapun yang tidak terhitung adalah sebesar 35 program acara atau 23%.

Kategori program pada Global TV ada dua, yaitu religi dan *feature*. Kategori yang mendominasi Global TV adalah *feature* dengan jadwal tayang dari pukul 02.30 WIB - 06.00 WIB. Ketidaksesuaian terlihat ketika pukul 03.00 pagi di mana pengulangan acara yang dituliskan dalam pola biasanya tidak tayang sesuai dengan pola yang ada. Namun begitu, ketidaksesuaian dalam pola acara ini terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan siaran pada stasiun tv lainnya. Program acara pada Global TV ada yang merupakan produksi lokal dan nasional. Program acara yang merupakan produksi lokal menggunakan bahasa daerah dan setiap program yang diproduksi oleh pusat menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Program acara yang merupakan produksi nasional dan menggunakan bahasa Indonesia di antaranya adalah *Kacamata Petualang*, *Dunia Handmade*, dan *Travel Addict*. Sedangkan acara produksi lokal dan menggunakan bahasa daerah di antaranya adalah *Cermin Hati*, *Unique Journey*, *Batik Lampung Medunia*.

Global TV telah memenuhi 10% ketentuan dengan mencapai 10,42%. Prosentase penggunaan bahasa Nasional mencapai 22,67 tayangan (34 tayangan) dan bahasa daerah sebesar 77,33% (116 tayangan). Pembuatan produksi program siaran lokal menunjukkan sebesar 22,67% (34 tayangan) dan produksi lokal sebesar 77,33% (116 tayangan). Sedangkan Global TV hanya memiliki 2 kategori program yaitu religi dan *feature* dengan masing masing sebesar 40% dalam kategori.

Tabel 3 Implementasi Global TV Lampung

No	Program Siaran	Jumlah Tayang /Bulan	Nama Program	Waktu Tayang	Bahasa	Produksi
1.	Religi (40%)	60 Kali	Cermin Hati	03:30 – 04:00	Daerah Daerah	Lokal Lokal
2.	Feature (60%)	90 Kali	Unique Journal	02:30 – 03:00	Nasional	Pusat
			Dunia Handmade	05:30 – 06:00		
			Travel Addict	03.00 - -3:30	Nasional	Pusat
			Kacamata Petualang	05.:30 – 06:00	Nasional	Pusat
			Air Terjun Penyungging Pelangi	02:30 – 03:00	Daerah	Lokal
			Lampung Pusat Peradaban	02:30 – 03:00	Daerah	Lokal
			Way Sano Menjelma Desa Wisata	02:30 – 03:00	Daerah	Lokal
			Batik Lampung Mendunia	02:30 – 03:00	Daerah	Lokal

Pada stasiun televisi MNC TV telah diperoleh data bahwa diperoleh hasil program acara lokal yang sesuai dengan jadwal yaitu 30 program atau sebesar 20% dan tidak sesuai yaitu 93

program atau sebesar 62%. Adapun yang tidak terhitung adalah 27 program atau sebesar 18%. Kategori program pada MNC TV didominasi kategori *feature* dengan jadwal tayang dari pukul 03.30 WIB - 06.00 WIB dan durasi penayangan 30 menit sampai 60 menit.

Berdasarkan data tersebut, program acara lokal Lampung yang tidak sesuai disebabkan berbedanya acara yang ditayangkan atau program acara lokal yang dijadwalkan lebih maju atau mundur dari jadwal seharusnya seperti pada tanggal 1 Juni 2021 program acara lokal Lampung yang ditayangkan berbeda secara keseluruhan dengan jadwal semestinya. Hal tersebut beberapa kali terjadi jadwal-jadwal lainnya yang membuat banyaknya program acara lokal Lampung diperoleh data dengan banyaknya ketidaksesuaian dengan jadwal semestinya. Alasan lainnya yaitu adanya jadwal program siaran nasional pertandingan bola pada akhir bulan.

Pada stasiun televisi MNC TV, program acara lokal Lampung lebih mendominasi kategori program acara yang mengarah ke dokumentasi atau *feature* mengenai Lampung, baik pada wisatanya, budaya, dan hal-hal lainnya yang menarik mengenai Lampung untuk didokumentasikan. Program-program tersebut di antaranya adalah Pelesir, Jendela, Mata Pancing, dan Let's Go. Seluruh program di MNC TV merupakan produksi lokal dengan menggunakan bahasa pengantar berupa bahasa nasional atau bahasa Indonesia.

Data di atas menunjukkan siaran lokal pada MNC TV mencapai 10,42% dari total siaran durasi selama 4650 menit. Bahasa Nasional digunakan seluruhnya di semua program siaran lokal. MNC TV juga mengklaim telah melakukan proses produksi dalam siaran lokal dengan melibatkan lokal sebanyak 100%. Sedangkan jumlah ragam program hanya 1 (satu) yakni *feature* sebanyak 155 tayangan.

Tabel 4 Implementasi MNC TV Lampung

No	Program Siaran	Jumlah Tayang /Bulan	Nama Program	Waktu Tayang	Bahasa	Produksi
2.	Feature (100%)	150 Kali	Pelesir	03:30 – 05:00	Nasional	Lokal
			Jendela	05:30 – 06:00	Nasional	Lokal
			Mata Pancing	05.00 - -0:30	Nasional	Pusat
			Lets Go	05.:30 – 06:00	Nasional	Pusat
			Jendela Wisata	04:00 – 04:30	Daerah	Lokal

MNC Grup dengan keempat lembaga penyiarannya dapat disimpulkan dalam durasi program siaran lokal dapat dilihat dalam laporan yang dikirimkan melalui website www.ssj.kpi.go.id sebagai berikut:

Lembaga	Durasi Harian	Durasi Siaran Lokal	Persentase	Jumlah Siaran Lokal	Status	Ket
MNC TV	1440 menit	150 menit	10.42%	5	Sesuai Ketentuan	
iNews	1440 menit	120 menit	10.14%	3-4	Sesuai/dibawah Ketentuan	3= tidak sesuai
Global TV	1440 Menit	150 menit	10,42%	5	Sesuai Ketentuan	
RCTI	1440 menit	150 menit	10,42%	4	Sesuai Ketentuan	

Kewajiban Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Melalui Program Siaran Lokal

Masyarakat Lampung membutuhkan informasi yang dekat dan relevan dengan keseharian warga. Informasi yang didapatkan dari televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) masih banyak seputar Jakarta yang tidak memberikan dampak pada warga di Lampung. Informasi yang didapat lebih mendominasi situasi dan kondisi di Jakarta seperti situasi jalan di Jakarta dan pemberitaan secara umum, belum secara khusus memberitakan daerah-daerah di Lampung. Muliarta (2016: 122) menyampaikan bahwa konsep televisi berjaringan memberi ruang bagi upaya pelestarian kebudayaan daerah. Hal ini seiring dengan arah dan tujuan penyiaran yaitu melestarikan dan penyebarluasan nilai-nilai budaya. Dengan terangkatnya budaya daerah maka masyarakat bisa lebih mengetahui dan peduli terhadap budaya yg dimiliki. Nilai-nilai budaya pula akan lebih mudah dipahami oleh generasi muda jika lembaga penyiaran secara masif menyiarkan nilai-nilai budaya tersebut.

Dalam memproduksi program siaran lokal, MNC Grup menggunakan beberapa pola, yaitu diproduksi di SSJ Induk atau Jakarta dengan menggunakan SDM dan proses produksi di Jakarta, dan di produksi di kantor biro. Program selain news lebih banyak di produksi di Jakarta (kecuali inews tv) seperti feature. Inews tv memiliki SDM yang cukup dan memenuhi kebutuhan program siaran lokal.

Secara umum, berdasarkan hasil pemantauan di Bulan Juni 2021, kesalahan yang paling sering dilakukan pada tayangan lokal adalah tayangan lama yang diproduksi dan menggunakan SDM dari di Jakarta selanjutnya mengambil gambar/syuting di Lampung, kemudian dikemas ulang menjadi tayangan lokal Lampung dan disiarkan pada waktu setempat. Lembaga penyiaran melakukan ini untuk menghemat anggaran agar tetap memenuhi persyaratan konten lokal

minimum 10%. Keragaman program siaran lokal pun masih dianggap kurang dan tidak beragam. Bahkan hanya ada 2 bahkan hanya 1 jenis program siaran lokal saja.

Mengacu pada Peraturan KPI tentang Pedoman Periklu Penyiaran Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan bahwa program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat. Regulasi ini sudah dapat dipastikan sulit untuk diimplementasikan oleh lembaga penyiaran dalam melakukan proses produksi siaran lokal.

Secara umum, program lokal yang diproduksi oleh LPS berjaringan masih belum sempurna. Hal-hal yang ditemukan dan indikasikan pelanggaran adalah tayangan lokal yang tidak diproduksi oleh sumber daya manusia lokal di Provinsi Lampung, tayangan selalu berulang (*re run*), dan tayangan lokal ditayangkan pada dini hari sehingga masyarakat Lampung jarang bisa menonton tayangan lokal. Kondisi ini menggambarkan selain kualitas isi siaran namun juga penempatan jam tayang perlu menjadi perhatian pihak lembaga penyiaran yang menunjukkan masih lemahnya dan belum berkontribusi optimal dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setempat. Selain itu keberagaman isi siaran juga relatif masih minim. Bahkan hanya ada 2 jenis program siaran di salah satu LPS.

Kendala lainnya LPS Berjaringan dalam melakukan siaran lokal disebabkan ada beberapa faktor yaitu: 1) rekrutment tenaga SDM lokal yang tidak optimal. 2). Jika belum/tidak optimal, lembaga penyiaran juga tidak melakukan kerja sama dengan *production hause* dalam produksi lokal belum memenuhi standar televisi nasional. 3) Pertimbangan ekonomi dan aspek bisnis mengacu pada potensi lokal yang ada.

Urian di atas dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan atau implementasi program siaran lokal di Provinsi Lampung belum terlaksana secara penuh terutama jam penayangan. Keragaman program siaran belum secara optimal dilakukan dan konsistensi program siaran lokal yang dilaporkan ke www.ssj.kpi.go.id masih lemah berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan. Dalam Laporan Evaluasi Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Periode Oktober 2016 – September 2017 yang diterbitkan KPI, penilaian terhadap pelaksanaan sistem siaran jaringan harus memenuhi empat syarat: 1) Pemenuhan rasio minimal 10 persen jam tayang program lokal per hari, 2) Alokasi jam tayang program siaran lokal di waktu produktif, 3)

Pemenuhan lokalitas program lokal, 4) Pemberdayaan SDM lokal untuk mendukung program siaran lokal (Yoetadi, 2018)

Pada akhirnya perlu pengawasan dan kontrol dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung. Pengawasan untuk memastikan program siaran lokal sesuai dengan hak masyarakat serta kontrol atas informasi yang menyebar. Kontrol atas kebebasan informasi adalah dengan melakukan mekanisme pengawasan terhadap isi dari sebuah program/siaran (Windarto, 2020, p. 277)

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah MNC Grup telah memenuhi 10% program siaran lokal dari keseluruhan durasi perhari. Secara angka telah memenuhi kewajiban program siaran lokal berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam proses produksi masih sebagian besar menggunakan SDM di Jakarta, penayangan siaran program lokal sebagian besar masih di waktu dini hari dan keragaman isi siaran yang masih minim.

Saran dalam penelitian ini secara akademik adalah perlunya tambahan indikator yang dikaitkan dengan regulasi daerah mengenai implementasi penyiaran televisi. Mengingat Provinsi Lampung memiliki Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Penyiaran Televisi Di Daerah yang mengatur tentang aturan penyiaran televisi di Provinsi Lampung sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- al, P. R. (2012). *Dominasi TV Swasta Nasional: Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Jakarta : PR Media dan Yayasan Tifa.
- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.
- Doyle, G. (2002). *Media Ownership*. London: Sage Publication.
- Nauval Ilyasa, S. M. (2019). Pengaruh Terpaan Media dan Tayangan My Trip My Adventure Terhadap Minat Meningkatkan Peestarian Alam (Studi Pada Komunitas Mapala). *Metakom*, 1.
- Novianti, Q. W. (2021). Performativitas Gender dan Seksualitas Dalam Media di Indonesia. *Metakom*, 20.

- Primasanti, K. (2010). Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia. *Scriptura*.
- Puji Rianto, I. A. (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Jogjakarta: pr2media dan Yayasan Tifa.
- Rifka, A. (2015). Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo. *Ilmu Administrasi*, 1.
- Siregar, A. (2006). *Etika Komunikasi*. Universitas Michigan: Pustaka.
- Windarto. (2020). Strategi Pengawasan Siaran Televisi Lokal Oleh Komisi Penyiaran Daerah. *Wajah Hukum*, 277.
- Yoetadi, M. G. (2018). Program Lokal di Televisi Nasional (Studi Kasus Produksi Siaran Lokal di TV IDSR. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi Humanis*, 145.